



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA,

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu;

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU TAHUN 2024
- KESATU : Pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2024 dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan Pemutakhiran Pendataan Keluarga BKKBN 2024 dan Pendataan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- KEDUA : Mekanisme pelaksanaan Pendataan ini melalui Aplikasi Carik Jakarta versi 2.4.0 dengan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu (1) *Piloting* Pendataan yaitu seluruh Kader Dasawisma diwajibkan melakukan pendataan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya (2) Pendataan *door to door* ke seluruh sasaran yang menjadi target sesuai Berita Acara Penetapan Sasaran Pendataan yang telah ditandatangani oleh Lurah
- KETIGA : Hasil Pendataan dapat diakses pada Dashboard Monitoring pada website [carik.jakarta.go.id/monitoring](http://carik.jakarta.go.id/monitoring)
- KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan piloting pendataan akan dimulai tanggal 17 Juli sampai dengan 20 Juli 2024 dan Pelaksanaan Pendataan terhadap seluruh sasaran pendataan akan dimulai tanggal 22 Juli sampai dengan 17 Agustus 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 1 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY  
NIP. 197812131997111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt.Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Pj.Ketua TP. PKK Provinsi DKI Jakarta